



PUTUSAN

NOMOR 86/PDT.G/2016/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I Gusti Ketut Wartini, , Berkedudukan di Desa Banyupoh, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Parwata,S.H.,FX.JONIONO RAHARJO, SH dan I GST. PUTU PUTRA YUDHI SANJAYA,SH. Advokat pada **Kantor Advokat I Made Parwata.- FX. Joniono Raharjo,SH.** yang beralamat di Jalan Mertasari 196 Sidakarya Denpasar 80224., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 11 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 Februari 2016 dibawah Nomor Register : 45/SK.Tk.I/2016/PN.Sgr. sebagai **Penggugat**; -----

Lawan

I Gusti Putu Suamba , Bertempat tinggal di Desa Sangket, Di depan Sekolah Dasar Nomor 2 Sangket, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali , yang dalam hal ini memberi Kuasa Kepada I Nyoman Sardana,SH dan Gede Suryadilaga,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 Maret 2016 dibawah Nomor Register : 66/SK.Tk.I/2016/PN.Sgr. Sebagai **Tergugat**; -----



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 10 Mei 1973 yang dipuput oleh seorang pemuka agama Hindu yang bernama I Gusti Mangku Putu Merta dan kemudian diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 25 November 2014 melalui Putusan nomor 247/Pdt.G/2014/PN.Sgr.;-----

2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diperoleh harta bersama berupa beberapa bidang tanah yaitu sebagai berikut:-----

a. sebidang tanah hak milik sertipikat nomor 1246/Desa Kaliasem, Surat Ukur tanggal 16-7-1998 Nomor 88/Kaliasem/1998 seluas 13.700 M2, terdaftar atas nama I Gusti Putu Suamba, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ;-----

b. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0010.0 tertera atas nama Pan Serimenak, luas 12.300 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : Pangkung (sungai kecil);-----
- Selatan : sertipikat nomor 1246/Desa Kaliasem;-----
- Timur : Tanah Milik;-----
- Barat : Jalan;-----

c. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0012.0 tertera atas nama Pan Santa luas 12.400 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Utara : Tanah Milik;-----
- Selatan : Jalan;-----
- Timur : Tanah Milik;-----
- Barat : Jalan;-----



d. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.026-0024.0 tertera atas nama Wayan Santa, luas 10.000 m2, terletak di Desa Kaliase, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Utara : Tanah Milik;-----
- Selatan : Pangkung (sungai kecil);-----
- Timur : Tanah Milik;-----
- Barat : Jalan;-----

e. sebidang tanah hak milik beserta bangunan di atasnya, terletak di Depan Sekolah Dasar Nomor 2 Sangket, Desa Sangket, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : Rumah Pribadi;-----
- Selatan : Bengkel, Sawah dan Rumah Pribadi;-----
- Timur : Sungai Kecil;-----
- Barat : Jalan Raya;-----

selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**;-----

3. Bahwa Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai c, dibeli oleh Tergugat pada masa Penggugat dan Tergugat masih dalam status kawin sekitar tahun 1985 dengan cara mencicil, sedangkan tanah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dibeli secara tunai seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena pemilik tanah perlu biaya untuk ngaben. Sedangkan tanah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, dibeli dari uang hasil penjualan harta yang didapat waktu Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan;-----

4. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat Perjanjian Kawin untuk mengatur harta dalam perkawinan sehingga dengan demikian segala harta yang diperoleh dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang tersebut, baik atas nama suami maupun atas nama istri merupakan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 128 KUHPerdara, setelah terjadi perceraian maka 1/2 (satu per dua) harta bersama dalam perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 4 menjadi hak Penggugat;-----

6. Bahwa pada saat ini, harta bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2 ada dalam penguasaan Tergugat dan oleh karena itu, dengan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita atas Harta Bersama tersebut (maritale beslag) yaitu harta-harta yang meliputi:-----

a. sebidang tanah hak milik sertifikat nomor 1246/Desa Kaliase, Surat Ukur tanggal 16-7-1998 Nomor 88/Kaliase/1998 seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.700 M2, terdaftar atas nama I Gusti Putu Suamba, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ;-----

b. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0010.0 tertera atas nama Pan Serimenak, luas 12.300 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : Pangkung (sungai kecil);-----
- Selatan : sertipikat nomor 1246/Desa Kaliasem;-----
- Timur : Tanah Milik;-----
- Barat : Jalan;-----

c. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0012.0 tertera atas nama Pan Santa luas 12.400 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Utara : Tanah Milik;-----
- Selatan : Jalan;-----
- Timur : Tanah Milik;-----
- Barat : Jalan;-----

d. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.026-0024.0 tertera atas nama Wayan Santa, luas 10.000 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Utara : Tanah Milik;-----
- Selatan : Pangkung (sungai kecil);-----
- Timur : Tanah Milik;-----
- Barat : Jalan;-----

e. sebidang tanah hak milik beserta bangunan di atasnya, terletak di Depan Sekolah Dasar Nomor 2 Sangket, Desa Sangket, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : Rumah Pribadi;-----
- Selatan : Bengkel, Sawah dan Rumah Pribadi;-----
- Timur : Sungai Kecil;-----
- Barat : Jalan Raya;-----

7. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita atas Harta Bersama (maritale beslag) yaitu harta-harta yang meliputi:-----
 - a. sebidang tanah hak milik sertipikat nomor 1246/Desa Kaliasem, Surat Ukur tanggal 16-7-1998 Nomor 88/Kaliasem/1998 seluas 13.700 M2, terdaftar atas nama I Gusti Putu Suamba, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ;-----
 - b. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0010.0 tertera atas nama Pan Serimenak, luas 12.300 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Utara : Pankung (sungai kecil);-----
 - Selatan : sertipikat nomor 1246/Desa Kaliasem;-----
 - Timur : Tanah Milik;-----
 - Barat : Jalan;-----
 - c. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0012.0 tertera atas nama Pan Santa luas 12.400 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-
 - Utara : Tanah Milik;-----
 - Selatan : Jalan;-----
 - Timur : Tanah Milik;-----
 - Barat : Jalan;-----
 - d. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.026-0024.0 tertera atas nama Wayan Santa, luas 10.000 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-
 - Utara : Tanah Milik;-----
 - Selatan : Pankung (sungai kecil);-----
 - Timur : Tanah Milik;-----
 - Barat : Jalan;-----
 - e. sebidang tanah hak milik beserta bangunan di atasnya, terletak di Depan Sekolah Dasar Nomor 2 Sangket, Desa Sangket, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Utara : Rumah Pribadi;-----
 - Selatan : Bengkel, Sawah dan Rumah Pribadi;-----
 - Timur : Sungai Kecil;-----



➤ Barat : Jalan Raya;-----

3. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:-

a. sebidang tanah hak milik sertifikat nomor 1246/Desa Kaliasem, Surat Ukur tanggal 16-7-1998 Nomor 88/Kaliasem/1998 seluas 13.700 M2, terdaftar atas nama I Gusti Putu Suamba, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ;-----

b. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0010.0 tertera atas nama Pan Serimenak, luas 12.300 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- i. Utara : Pangkung (sungai kecil);-----
- ii. Selatan : sertifikat nomor 1246/Desa Kaliasem;-----
- iii. Timur : Tanah Milik;-----
- iv. Barat : Jalan;-----

c. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0012.0 tertera atas nama Pan Santa luas 12.400 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-

- i. Utara : Tanah Milik;-----
- ii. Selatan : Jalan;-----
- iii. Timur : Tanah Milik;-----
- iv. Barat : Jalan;-----

d. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.026-0024.0 tertera atas nama Wayan Santa, luas 10.000 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-

- i. Utara : Tanah Milik;-----
- ii. Selatan : Pangkung (sungai kecil);-----
- iii. Timur : Tanah Milik;-----
- iv. Barat : Jalan;-----

e. sebidang tanah hak milik beserta bangunan di atasnya, terletak di Depan Sekolah Dasar Nomor 2 Sangket, Desa Sangket, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- i. Utara : Rumah Pribadi;-----
- ii. Selatan : Bengkel, Sawah dan Rumah Pribadi;-----
- iii. Timur : Sungai Kecil;-----
- iv. Barat : Jalan Raya;-----

adalah **Harta Bersama (gono gini)** Penggugat dan Tergugat;-----



4. Menetapkan pembagian Harta Bersama (gono gini) sebagaimana disebutkan dalam Petitum pada angka 3 sebagai berikut: -----
 - a. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian pertama Harta Bersama menjadi bagian Penggugat;-----
 - b. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian kedua Harta Bersama menjadi bagian Tergugat;-----
5. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai untuk menyerahkan kepada Penggugat terhadap apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 4 diatas;-----
6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau,
Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **NI LUH SUANTINI,SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 mei 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan sebagai berikut

1. Dalam **posita angka 2 huruf e**, yang semula terketik **Nomor 2 Sangket, Desa Sangket** diganti dan dirubah menjadi **Nomor 4 Lumbanan, Desa Lumbanan** sedangkan yang lainnya tidak ada perubahan ; -----
2. Dalam **Posita angka 6, huruf e** yang semula terketik **Nomor 2 Sangket, Desa Sangket** diganti dan dirubah menjadi **Nomor 4 Lumbanan, Desa Lumbanan** sedangkan yang lainnya tidak ada perubahan ; -----



3. Dalam **Petitem angka 2 huruf e** dan **angka 3 huruf e**, yang semula terketik **Nomor 2 Sangket, Desa Sangket** diganti dan dirubah menjadi **Nomor 4 Lumbanan, Desa Lumbanan**, sedangkan yang lainnya tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**; -----

Bahwa Identitas Objek Sengketa Tidak jelas sehingga gugatan Penggugat mejadi kabur (abscur libele);-----

- Bahwa terhadap objek sengketa pada **posita gugatan angka 2 (dua) huruf a,b,c,dan d** adalah sudah tidak ada karena sudah dialihkan (dijual) oleh Penggugat bersama sama dengan tergugat pada saat Penggugat dengan Tergugat masih hidup rukun sebagai swami istri,sehingga dengan demikian objek gugatan sebagaimana yang di sebutkan pada posita gugatan angka 2 (dua) huruf a,b,c,dan d sudah tidak ada lagi pada Penggugat,**sehingga dengan demikian objek gugatan penggugat menjadi tidak jelas** ;-----
- Bahwa terhadap objek sengketa pada **posita gugatan angka 2 (dua) huruf e**,dimana Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan identitas dari objek sengketa tersebut secara jelas,**Penggugat tidak mencantumkan mengenai luas objek sengketa**, Penggugat tidak menyebutkan identitas kepemilikan objek sengketa seperti No; SHM, dan juga penggugat tidak mencantumkan siapa yang tercatat sebagai pemilik dari objek sengketa tersebut :-----
- Bahwa batas batas dari objek sengketa yang ada di dalam gugatan penggugat juga berbeda dengan batas batas yang sebenarnya yang ada di lokasi, khususnya batas sebelah utara dan batas sebelah timur,karena batas yang sebenarnya yang ada di lokasi dimana batas di sebelah utara adalah jalan,dan batas di sebelah timur adalah tanah milik;-----

Bahwa dengan berdasarkan pada seluruh urain pada bagian Eksepsi seperti tersebut diatas,dapat di ketahui bahwa gugatan penggugat adalah tidak jelas/kabur (abscur libele) sehingga tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan,dan karenanya gugatan Penggugat sudah patut dan adil untuk dinyatakan tidak dapat di terima;---

II. **DALAM POKOK PERKARA**;-----

1. ***Bahwa*** apa yang telah terurai pada bagian eksepsi diatas dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini; Dan Penggugat menolak secara tegas dalil – dalil



Gugatan Penggugat kecuali yang tegas tegas telah diakui kebenarannya

2. Bahwa dalil Penggugat pada Posita gugatan angka 2 (dua) huruf a,b,c dan d yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah tanah tersebut adalah tanah yang di beli pada saat Penggugat dengan tergugat masih dalam ikatan swami istri adalah benar;**Akan tetapi keempat bidang tanah sebagaimana yang tersebut ada posita gugatan huruf a,b,c dan d tersebut sekarang sudah tidak ada lagi karena telah di alihkan (dijual) oleh Tergugat bersama sama dengan Penggugat pada saat keadaan rumah tangga masih rukun,dan hasil penjualan dari tanah tanah tersebut di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama ;** Sehingga dengan demikian untuk selanjutnya segala dalil dalil gugatan dari penggugat yang terkait dengan objek sengketa sebagai mana yang disebutkan dalam posita gugatan angka 2 (dua) huruf a,b,c,dan d Tergugat tidak menanggapi kecuali menolaknya,karena sudah tidak ada relevansinya lagi;-----
3. Bahwa khusus dalil penggugat pada posita angka 2 (dua) huruf e,yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah hak milik beserta bangunan di atasnya,terletak di depan sekolah dasar Nomor.4 Lumbanan,desa Lumbanan,Kecamatan Sukasada,Kabupaten buleleng,dengan batas batas: - utara : rumah pribadi; - selatan : bengkel,sawah,dan rumah pribadi; - timur : sungai kecil; - barat : Jln.Raya adalah merupakan harta bersama,**adalah merupakan dalil yang tidak benar dan terlalu mengada ada;** Demikian pula dengan dalil Penggugat pada posita angka 3 (tiga) pada bagian akhir yang mendalilkan:.....sedangkan tanah yang di maksud pada angka 2 huruf e,di beli dari uang hasil penjualan harta yang didapat waktu Penggugat dan Tergugat dalam masa Perkawinan,**juga merupakan dalil yang tidak benar dan mengada ada bahkan tidak mendasar;** Oleh Karena: Sesuai dengan fakta yang sebenarnya ; bahwa tidak benar kalau tanah objek sengketa sebagai mana yang dimaksud pada posita gugatan angka 2 (dua) huruf e tersebut di beli dengan menggunakan uang sebagai hasil penjualan harta yang di dapat waktu Penggugat dan tergugat dalam masa perkawinan, melainkan tanah objek sengketa tersebut di beli dari uang bawaan istri kedua dari Tergugat yang bernama: SUHARTINI,sedangkan rumah dan toko yang berdiri di atas tanah objek sengketa di peroleh secara bersama sama antara tergugat dengan istri kedua tergugat tersebut dengan cara cari pinjaman di Bank; Bahkan hingga saat ini pinjaman tergugat tersebut masih nunggak (belum bisa di lunasi); Dan jika benar Penggugat ada keterkaitan dengan objek sengketa sebagaimana yang tersebut pada posita gugatan angka 2 (dua) huruf e tersebut,mengapa Penggugat tidak mempermasalahkan dari dulu tentang objek sengketa tersebut,yang jelas jelas telah di jadikan anggunan hutang di Bank;-----



Bahwa demikian pula halnya dengan fakta lainnya, dimana pada tanggal 14 Juli 2002 Penggugat telah memberikan persetujuan Kepada Tergugat untuk kawin lagi asalkan Tergugat memenuhi beberapa permintaan dari Penggugat yaitu: (1) segala tanggung jawab adat di tanggung oleh Tergugat bersama dengan istrinya yang kedua; (2) segala hasil usaha yang dimiliki bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang ada di Lovina harus diserahkan sepenuhnya oleh Tergugat kepada Penggugat; (3) bahwa Penggugat tidak akan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada Tergugat; Dan terhadap semua tuntutan dari Penggugat tersebut sejak kesepakatan tersebut di buat telah di penuhi; Maka dengan berdasarkan pada kesepakatan tersebut di mana gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum, dan karenanya sudah sepatutnya untuk di tolak;-----

- 4. Bahwa oleh karena tanah sengketa sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat pada posita angka 2 (dua) huruf e bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat; Dan dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 35 ayat (2) undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka terhadap dalil penggugat pada posita angka 4 (empat), menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya sudah sepatutnya untuk di tolak;-----

Bahwa demikian pula halnya dengan dalil dalil gugatan penggugat pada posita angka 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh) Tergugat tidak menanggapi kecuali menolaknya, karena dalil dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan objek sengketa;-----

Bahwa berdasarkan atas segala uraian seperti tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

- I. DALAM EKSEPSI;-----
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Hukum bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat di terima untuk seluruhnya;-----
II. DALAM POKOK PERKARA;-----
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pengugat;-----



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat mengajukan Repliknya, tertanggal 28 Juni 2016 dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 13 September 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :----

1. Asli turunan dan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 247/Pdt.G/2014/PN.Sgr. tanggal 25 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1; -----
2. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1246, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Surat Ukur tanggal 16 Juli 1998 No. 88/Kaliasem/1998 Luas 13.700 m2 atas nama I Gusti Putu Suamba, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2; -----
3. Asli dan fotokopi SPT PBB: No. 51.08.040.019.030-0010.0 letak obyek pajak di Dusun Punggung Desa Kaliasem, Buleleng, Luas 12.300 m2 atas nama wajib pajak Pan Serimenak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3; -----
4. Asli dan fotokopi SPT PBB: No. 51.08.040.019.030-0012.0 letak obyek pajak di Dusun Punggung Desa Kaliasem, Buleleng, Luas 12.400 m2 atas nama wajib pajak Pan Santa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4; -----
5. Asli dan fotokopi SPT PBB: No. 51.08.040.019.026.-0024.0 letak obyek pajak di Dusun Punggung Desa Kaliasem, Buleleng, Luas 10.000 m2 atas nama wajib pajak Wayan Santa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5; -----
6. Foto rumah diatas tanah hak milik seluas 10 are yang terletak di depan Sekolah Dasar Nomor 4 Lumbunan, Desa Lumbunan, Kecamatan Sukasada, Kab. Buleleng, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6; -----
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Perceraian antara I Gusti Ketut Wartini dengan I Gusti Putu Suamba, tanggal 5 Mei 2014, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ; -----
8. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2014, selanjutnya dalam bukti surat tersebut diberi tanda P-8 ; -----



9. CD rekaman suara Tergugat tertanggal 10 Maret 2016, yang selanjutnya dalam CD tersebut diberi tanda P-9 ; -----
10. Asli dan fotokopi Surat pernyataan tertanggal 26 September 2016 yang dibuat oleh I Gusti Ketut Hendru Wardana, diberi tanda P - 10 ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4,P-5, P-8 dan P-10 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 14 Juli 2002, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1; -----
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 41/D.A.Sukasada/VIII/2002, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2; -----
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 338/WNI/Skd./2011,tertanggal 26 Januari 2012 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3; -----
4. Asli dan Fotokopi kuitansi Pembayaran sebidang tanah seluas 10 are terletak di Dusun Lumbunan depan SD 4 Sukasada, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;-----
5. Salinan dan Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 28 Mei 2009, yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5; -----
6. Fotokopi dari fotokopi Salinan Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor : 129, tanggal 27 Nopember 2015, yang selanjutnya diberitanda T.6 ; -----
7. Fotokopi dari fotokopi surat Pernyataan dari I gusti Putu Suamba yang diketahui oleh Kepala Desa Kaliasem dan Kelian dinas Punggang, yang selanjutnya diberitanda T.7 ; -----
8. Fotokopi dari potokopi Sertifikat Hak Milik No. 1246 Desa kaliasem, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, atas nama I Gusti Putu Suamba yang selanjutnya diberitanda T.8 ; -----



9. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 50, Desa Kaliase, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atas nama Anak Agung Bagus Ramayudha yang selanjutnya diberitanda T.9 ; -----
10. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 990 Desa Kaliase, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, atas nama Anak Agung Bagus Ramayudha, yang selanjutnya diberitanda T.10; -----
11. Fotokopi dari fotokopi sertifikat Hak Milik No. 31, Desa Kaliase, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, atas nama anak Agung Bagus Ramayudha, yang selanjutnya diberitanda T.11 ; -----
12. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 38, Desa Kaliase atas nama anak Agung Bagus Ramayudha, yang selanjutnya diberitanda T.12; -----
13. Asli dan Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 5/Banjar/1998 tertanggal 17 Pebruari 1998, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.13 ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T-2, T-3, T-4, T-5, dan T-13 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukan Pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa, yaitu Ketua Majelis bersama Hakim Anggota 2 (dua) dengan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa yang oleh Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah diakui dan dibenarkan mengenai objek sengketa, namun mengenai batas tanah Kuasa Tergugat berkeberatan dikarenakan ada perbedaan pada objek sengketa yaitu pada posita no 2 huruf b dan c yang berbeda dengan pemeriksaan lokasi, yaitu adanya jalan Desa yang membelah tanah objek sengketa dan dari keterangan kelian dusun setempat yang mengatakan jalan tersebut adalah milik Desa Tigawasa ; -----



Menimbang, Bahwa terhadap tanah sengketa dibuatkan sketsa gambar sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

1. **KETUT MURDANA** ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri namun sekarang telah cerai ;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dimasyarakat bahwa mereka sudah cerai namun kapan waktu cerainya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat dengan Tergugat kira-kira 30 (tiga puluh) tahun yang lalu, mereka mau membeli tanah orang tua saksi yaitu tanah sengketa dan memperkenalkan diri bahwa mereka adalah suami istri ; -----
- Bahwa orang tua saksi yang bernama I Wayan Santa mau menjual tanah warisan kakek yang pada saat Penggugat bersama Tergugat ke Dusun Pungganglah yang berminat untuk membeli tanah tersebut ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bisa bertemu dengan orang tua saksi Karena mereka punya tanah disana dan diberitahu oleh seseorang yang bernama Pak Samin bahwa Penggugat dan Tergugat mau membeli tanah milik orang tua saksi ; -----
- Bahwa Orang tua saksi menjual tanah untuk kepentingan ngaben dan tanah dijual dengan perantara orang yang bernama Pak Samin.-----
- Bahwa tanah yang dijual seluas 10.000 M2 (satu hektar). tanah sengketa pada dengan batas-batas Sebelah Utara : Patok tanah orang yang bernama I Ketut Langkir, Timur : setengah dengan jalan beton dan batu Besar, Selatan : Pangkung, Barat : berbatasan dengan tanah milik orang lain ; -----
- Bahwa Tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----



- Bahwa Karena kekurangan biaya ngaben, lalu orang tua saksi menjual lagi tanah seluas 12.500 M2. dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas tanah, Utara : tiang listrik yang ada jalan beton, berbatasan dengan tanah milik orang Denpasar, Timur : berbatasan dengan ; Kayu santen dan tanah milik tanah orang lain, Selatan : Tanah milik orang lain; yaitu tanah ad. C. -----
- Bahwa selain itu Ada, juga lain yang dijual kakek saksi yang luasnya 12.300 m2. Batas-batas : sebelah Selatan tanah milik Bule yang sebelumnya milik Gusti suamba (Tergugat), Sebelah Barat : Pangkung dan tanah milik orang lain, Utara : jalan menuju Sd. 4 Kaliasem, Timur Pangkung, -----
- Bahwa Harga tanah saksi tidak tahu, karena sewaktu-waktu kebutuhan uang langsung diminta pada Pak Gusti (Tergugat) kalau Pak Gusti tidak ada dirumah minta uang sama Gusti Biang (Penggugat). -----
- Setelah tanah dijual yang mengerjakan, selaku penggarap adalah saksi; -
- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh Pak Gusti (Tergugat) tanah yang ketiga sudah dijual kepada Bule. -----
- Bahwa Pak Gusti memberitahu kepada saksi kalau ada tamu minta untuk keluar dan pindah saksi harus bersedia karena tanah sudah dijual atas pemberitahuan itu saksi menyatakan siap untuk keluar apabila diminta untuk keluar. -----
- Bahwa tanah yang dijual kepada orang asing/bule saksi tidak ingat kapan pastinya namun kira kira tahun 2007 an ; -----
- Bahwa Sebelumnya tanah sengketa saksi tanami jagung, tetapi saksi sudah tidak kuat lagi, sehingga sekarang ditanami pisang dan jamu mente. -----
- Bahwa Jual beli tanah sengketa dilakukan di Notaris Sugandi ; -----
- Bahwa sudah dilakukan pengukuran dari notaris namun apakah sudah ada sertifikat saksi tidak tahu ;-----
- Dalam SPPT tanah masih tercatat atas nama Pan Santa orang tua saksi, Wayan Santa dan Pan Serimenak. -----



Atas Keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan; -----

2. I NYOMAN TIRTA; -----

- Bahwa orang tua saksi jual tanah tegal/Kebun kepada Gusti Putu Suamba dan Gusti Ketut Wartini. -----
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga misan dengan KETUT MERDANA karena orang tua yang bernama Nengah Mara bersaudara kandung dengan orang tua Ketut Merdana ; -----
- Bahwa Tanah tegal yang dijual terletak di Dusun Punggang, Desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. -----
- Bahwa tanah yang dijual Untuk biaya pengabenan. -----
- Bahwa tanah yang dijual belum ada sertifikatnya karena pada saat dijual hanya ada padol. -----
- Bahwa Tanah yang dijual adalah 2 (dua) bidang, kira-kira luasnya ada sekitar 4 (empat) hektar. -----
- Bahwa Harga tanah yang dijual saksi tidak tahu, karena dibayar secara cicilan, apabila tidak punya uang minta lagi sama Pak Gusti Aji (Tergugat).-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa karena saksi dulu tinggal di tanah sengketa. -----
- Bahwa saksi Tidak tahu persis karena tanah sengketa berbatasan dengan pangkung. -----
- Bahwa SPPT tanah atas nama Pan Santa yang luasnya 1 (satu) hektar. -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan Saksi tahu dan diberitahu oleh adik saksi Ketut Merdana. -----
- Bahwa Jual beli dilaksanakan pada Notaris di Kampung Tinggi. -----
- Bahwa sebelumnya sudah ada jalan setapak dan sekarang sudah dibuat jalan beton yang menuju ke Desa Tiga wasa. -----



- Bahwa Jalan tersebut milik Desa. -----
- Bahwa Jalan tersebut adalah membagi tanahTanah tersebut milik dari Pak Gusti (Tergugat). Dan jalan memecah menjadi dua bagian. -----

Atas Keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. **GUSTI NYOMAN DARMADA;** -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami istri. -----
- Bahwa sebelum cerai, saksi pernah menyaksikan antara Bu Gusti Ketut Wartini denganPak Gusti Putu Suamba mengadakan suatu pertemuan dalam suatu keluarga dalam rangka upacara sudiwedani dalam perkawinan I Gusti Putu Suamba dengan istri yang kedua. -----
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi kira-kira ada 10 (sepuluh) tahun yang lalu. -----
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah keluarga satu Dadia dan juga dari Pejabat adat istiadat dan juga kepala Lingkungan dan juga hadir petugas dari Parisada PHDI. -----
- Bahwa Kapasitas saksi hadir disana sebagai Keluarga untuk menyaksikan pertemuan tersebut. -----
- Bahwa sebelum upacara dimulai ada perjanjian antara istri pertama dengan istri kedua, bahwa istri pertama ada tuntutan tidak ikut menanggung ayah ayahan di Adat. dan ayahan agar dilaksanakan oleh Suami bersama istri kedua serta meminta apa yang ada di Barat di (Lovina) diberikan pada istri pertama untuk biaya hidup. -----
- Bahwa setelah perkawinan yang kedua dilaksanakan Ibu I Gusti Ketut Wartini tinggalnya di Barat di Lovina sedangkan Pak Gusti Tinggalnya di Bakung bersama istri keduanya. -----



Atas Keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. GEDE ARTANA ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan I Gusti Putu Suamba pada tahun 2008; -----
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dalam rangka jual beli tanah dalam rangka jual beli tanah. -----
- Bahwa saksi awalnya disuruh menjual tanah oleh Pak Antara pas pada saat saksi bertemu dengan Pak Gusti Putu Suamba dan pada saat itu Pak Gusti Suamba maunya membeli tanah lokasinya dekat jalan. -----
- Bahwa saksi menawarkan tanah seluas \pm 30 are, akan tetapi Pak Gusti Putu Suamba minta tanah seluas 10 are, dan oleh pemilik diberikan membeli 10 are.. -----
- Selanjutnya antara Pak Antara dengan Pak Gusti ada kesepakatan dan dijual 10 are dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per are,. -----
- Dari pertemuan antara Pak Antara dengan Pak Gusti Suamba transaksi dilakukan setelah \pm 1 (satu) Minggu berikutnya. -----
- Setelah berhubungan dengan saksi, lalu Gusti Putu Suamba melakukan transaksi bersama I Putu Antara bersama istrinya dan saksi juga ikut hadir. -----
- Bahwa transaksi dilakukan di notaris dan yang hadir di Notaris pada saat itu Pak Gusti Putu suamba bersama istrinya Bu Jro dan Pak Antara bersama istrinya. -----
- Bahwa sekarang di atas tanah yang dibeli dahulu ada bangunan dan yang tiggal disana Pak Gusti dengan Bu Jro. -----

Atas Keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi, selain mengenai eksepsi juga tentang pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan tentang eksepsi, disamping tentang pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari pihak para Tergugat tersebut. Apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri;-----

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa terhadap objek sengketa pada posita angka 2 (dua) huruf a, b, c, d sudah dialihkan (dijual) ; -----
2. Bahwa Penggugat pada posita angka 2 huruf e dalam gugatannya tidak mencantumkan luas objek sengketa ;-----
3. Bahwa batas-batas dari objek sengketa yang ada di dalam gugatan Penggugat juga berbeda dengan batas-batas yang sebenarnya dilokasi khususnya batas di sebelah utara dan batas sebelah timur, -----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau obscur libel adalah surat gugatan Penggugat yang tidak jelas atau isinya tidak terang dan tegas ; -----



Bahwa bila bertolak dari ketentuan hukum acara yang berlaku Cq HIR atau RBG tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, maka praktek peradilan mengembangkan eksepsi gugatan kabur atau obscur libel ; -

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang berdasarkan pada faktor tertentu anantara lain a. tidak jelasnya dasar gugatan dalil gugatan, b. Tidak jelasnya objek sengketa, c. Petitum tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita ; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan eksepsi Tergugat yang menyangkut objek sengketa pada petitum no 2 (dua) khususnya huruf (a) sudah dinyatakan dialihkan/dijual dan huruf e tidak mencantumkan mengenai luas dan batas-batas objek sengketa ; -----

Dalam hal ini Majelis Hakim mencermati petitum yang disampaikan dalam surat gugatan penggugat angka 2 huruf a hanya menegaskan tentang nomor sertifikat yaitu nomor 1246/Desa kaliadem, surat ukur tgl. 16-7-1998 nomor 88/Kaliadem seluas 13.700 M2 terdaftar atas nama I Gusti Putu Suamba yang terletak di Desa kaliadem, Kecamatan banjar Kabupaten Buleleng tanpa menyebut batas-batas objek sengketa demikian juga dengan Petitum nomor 2 huruf (e) tentang objek sengketa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya yang terletak di depan sekolah no 4 lumbanan Desa Lumbanan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, tanpa mencantumkan mengenai luas objek sengketa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut jelas batas-batas objek sengketa putusan-putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain putusan no 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 april 197, Putusan no 1595 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima ; -----

Bahwa ada pendapat bahwa tidak semua gugatan yang menyangkut luas dan batas batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur misalnya dalam



gugatan hanya menyebut nomor sertifikat. Bahwa pendapat demikian berdasarkan alasan bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah ; -----

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat tersebut, karena menurut Majelis Hakim dengan tidak menyebut secara jelas luas dan batas – batas objek sengketa dan hanya menulis nomor sertifikat dan gambar situasi akan sangat merugikan pihak Tergugat dalam membela kepentingannya karena bagaimana tergugat mengetahui secara pasti tentang batas-batas objek sengketa, lagi pula dapat terjadi adanya perbedaan yang sangat prinsipil tentang keadaan atau realita dilapangan dengan keadaan yang tercantum dalam sertifikat ; -----

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim dengan hanya menuliskan nomor sertifikat dan nomor serta tanggal gambar situasi tanpa mencantumkan secara jelas dan tegas tentang batas-batas objek sengketa mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel); ---

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat yang menyangkut gugatan Penggugat kabur karena tidak mencantumkan secara jelas dan tegas batas-batas objek sengketa adalah dalil-dalil yang terbukti beralasan hukum sehingga patut untuk diterima atau dikabulkan dan karenanya tanpa perlu lagi mempertimbangkan tentang alasan alasan lain yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsinya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah dianggap benar, dan gugatan Penggugat pun sudah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok perkara beserta alat-alat buktinya serta petitum gugatan yang diajukan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal undang undang serta ketentuan lain yang ada kaitannya dengan perkara ini :-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.951.000,- (Satujuta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari selasa tanggal 10 Nopember 2016 oleh kami DA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA,SH., sebagai Hakim Ketua, MADE ADICANDRA PURNAWAN,SH., dan NI MADE DEWI SUKRANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sgr. tanggal 25 Pebruari 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ANAK AGUNG KETUT NGURAH, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa hadirnya Kuasa hukum Penggugat. ; -----

Hakim – Hakim anggota,

Hakim Anggota,

MADE ADICANDRA PURNAWAN,SH.

DA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA,SH.

NI MADE DEWI SUKRANI, SH.

Panitera Pengganti,

AA KETUT NGURAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK. : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 600.000,00
4. PNBP : Rp. 10.000,00
5. Pemeriksaan setempat..... :Rp.1.250.000,00
6. Redaksi ;Rp. 5.000,00
7. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah = : Rp.1.951.000,00

(Satujuta sembilanratus limapuluh satu ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)